



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Brigjen Katamso 1 Wonosari, Gunungkidul, 55813
Telepon (0274) 391006, Faksimile : (0274) 391038,391006
Posel ; setda@gunungkidulkab.go.id, Laman : setda.gunungkidul.go.id

Wonosari, 7 - 2 - 2020

Kepada

Yth. Bapak/Ibu/Saudara
Kepala Perangkat Daerah
Se Kabupaten Gunungkidul
(Sesuai Daftar Terlampir)
di

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 356/0670

TENTANG

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas. Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya di bidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam proses pembangunan nasional sangat diperlukan adanya penyelenggara negara yang berwibawa, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, efektif, dan efisien, karena setiap penyelenggara negara mempunyai peranan yang menentukan. Selain disyaratkan untuk memiliki profesionalisme, setiap penyelenggara negara harus juga mempunyai sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada kepentingan rakyat, negara, dan bangsa serta harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.


Dalam rangka penanganan benturan kepentingan, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperintahkan kepada Seluruh Perangkat Daerah agar:

1. menggunakan pedoman penanganan benturan kepentingan ini sebagai acuan dalam mengenal, mengatasi, menangani benturan kepentingan dan mengimplementasikan secara konsisten dan sungguh-sungguh.
2. menindaklanjuti pedoman penanganan benturan kepentingan ini serta mensosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansinya;
3. melaporkan pelaksanaan penanganan benturan kepentingan kepada Bupati Gunungkidul dengan tembusan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul secara periodik (persemester)..

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

↓ SEKRETARIS DAERAH,



~ Ir. DRAJAD RUSWANDONO, MT
Pembina Utama Madya IV/d
NIP.19621117 199203 1 007

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. KPK Republik Indonesia;
2. Bupati Gunungkidul;
3. Wakil Bupati Gunungkidul.